



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 63.

TAHUN : 1976.

SERI : D. NO. : 63.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 44/Skep/Ek/Li/51/1976

T E N T A N G :

PENJATAHAN PERDAGANGAN ANTAR PULAU SAPI BAGI PARA EKSPORTIR SAPI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : Bahwa untuk lebih menggairahkan pelaksanaan eksport sapi dari Daerah Bali dipandang perlu untuk memberikan kompensasi jatah antar pulau bagi exportir² yang dapat menyelesaikan exportnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang² No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok² Pemerintahan di Daerah.
2. Undang² No. : 6 Tahun 1957 tentang Pokok² Kehewanan.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 April 1975 No. 149/Kpts/Um/4/1975.
4. Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Januari 1969 No. : 7/PD/DPRD—GR/1969 tentang Peraturan Biaya Pemeriksaan bagi barang² yang dikirim keluar Daerah Propinsi Bali.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali tgl. 26 Januari 1976 No. : 7/Skep/Ek/Li/10/1976 tentang Penjatahan Eksport Ternak Sapi tahun 1976.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. Memberikan kompensasi jatah antar pulau sapi dari sisa

jatah export caturwulan I sebesar 3.040 ekor kepada exportir² yang dapat merealisasikan exportnya dengan baik seperti terlampir.

II. Menugaskan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali untuk mengeluarkan Surat Keputusan pelaksanaan untuk ini serta memungut biaya retribusi sebesar Rp. 2.500,— (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) setiap ekor.

III. Menyetero hasil pungutan Retribusi tersebut diatas kepada Kas Daerah Tk. I Bali di Denpasar setelah dipotong 1% untuk biaya administrasi ijin penjatahan ternak sapi.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya di Denpasar dan dapat ditinjau serta dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.

Pada tanggal : 3 JUNI 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian cq. Dirjen. Peternakan di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan R.I. di Jakarta.
4. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kelompok Akhli/IRDA/BAPPEDA/Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kanwil. Dep. Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua G.P.E.I. / INDAPTA Cabang Bali di Denpasar.
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 63 tanggal : 16 Agustus Tahun 1976.

Seri : D. No. : 63

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

**DAFTAR LAMPIRAN : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Bali tanggal : 3 Juni 1976 No. : 44/Skep/Ek/II.1
/51/1976.**

Nomor urut.	Nama para exportir	Alamat	Jumlah jatah
1.	CV. FA. Carma	Singaraja	240 ekor
2.	CV. S h u a r	Singaraja	240 ekor
3.	PT. Nusa Indah	Singaraja	240 ekor
4.	FA Teresna & Co	Denpasar	240 ekor
5.	PT. Catur Bali	Singaraja	240 ekor
6.	CV. Tri Murni	Singaraja	240 ekor
7.	Perusahaan Daerah Propinsi Bali	Denpasar	160 ekor
8.	PUSKOPAD DAM. XVI/UD.	Denpasar	160 ekor
9.	FA. Candra Karya	Denpasar	160 ekor
10.	FA. Harapan & Co	Denpasar	160 ekor
11.	PT. Mahagotra	Denpasar	160 ekor
12.	NV. Mojopahit	Denpasar	160 ekor
13.	CV. Cempaka Putih	Denpasar	160 ekor
14.	CV. P u r n a m a	Denpasar	160 ekor
15.	CV. M a l i n o	Singaraja	160 ekor
16.	CV. Mulia Jaya	Denpasar	160 ekor
J U M L A H :			3.040 ekor